



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

Jakarta, 20 Juni 2025

Nomor : **85/K-Not/VI/2025**

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT. GARUDA METALINDO, Tbk.

Kepada Yth:

Direksi PT GARUDA METALINDO, Tbk.

Di Jakarta

Up. Direktur Utama

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT. GARUDA METALINDO, Tbk berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya dapat disebut "Perseroan"), satu dan lain sebagaimana berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, Nomor 24, yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/Tanggal : Jum'at, 20 Juni 2025
Waktu/Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Pusat PT GARUDA METALINDO, Tbk., Jalan Kapuk Kamal Raya No. 23, Jakarta Utara
- B. Dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang/pemilik sejumlah **1.875.000.500 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima lima ratus) saham** atau sama dengan **80% (delapan puluh persen)** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan Rapat ini, yaitu sejumlah **2.343.750.000 (dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh) saham**.

Bahwa Rapat ini juga dilakukan sebagian melalui media video konferensi, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat jo. Pasal 35 POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jis Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik disertai Pemungutan Suara Melalui Sistem Rapat Umum Elektronik (eASY.KSEI)



Dengan demikian persyaratan kuorum yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

C. Rapat diselenggarakan dengan Agenda:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2024 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Audit untuk Tahun Buku 2024;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025;
5. Penentuan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2025.

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham dan undangan Perseroan yang hadir dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Independen : **JUNARDIS PRIWONO**

DIREKSI

1. Direktur : **RUDY WIJAYA**
2. Direktur : **ANTHONY WIJAYA**
3. Direktur : **LENNY WIJAYA**
4. Direktur : **BONO RUMBIONO**

Pemegang Saham:

1. PT. GARUDA MULTI INVESTAMA, berkedudukan di Jakarta Utara;
2. Masyarakat.

Pemanggilan untuk penyelenggaraan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025. Bahwa Panggilan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam **Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya** aturan mengenai Surat Panggilan telah terpenuhi.

E. Keputusan

Setelah dilakukan pembahasan sesuai dengan Agenda Rapat, Ketua Rapat mengambil keputusan dengan memperhatikan:

- e.1 Bahwa tidak terdapat suara yang abstain maupun menolak dari setiap agenda rapat dari total seluruh pemegang saham yang hadir.



- e.2 Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 15 huruf c angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK, Nomor Kep-179/BL/2008 juncto Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Oleh karena itu masing-masing agenda rapat disetujui oleh sejumlah **1.875.000.500 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus) saham** atau sama dengan **80% (delapan puluh persen)** dengan hak suara yang sah dari total saham yang hadir dan diwakili Rapat

Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dapat diputuskan sebagai berikut:

AGENDA 1

Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk menerima Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen nomor: 00325/2.0459/AU.1/04/1487-1/1/III/2025, tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat wajar. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledeig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut.

AGENDA 2

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar **Rp.94.633.160.275,-- (sembilan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar **5% (lima persen)** dari laba bersih atau sebesar **Rp.4.731.658.014,-- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat belas Rupiah)** akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sebesar **49,53% (empat puluh sembilan koma lima tiga persen)** dari laba bersih Perseroan atau sebesar **Rp.46.875.000.000,-- (empat puluh enam miliar**



delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) (Rp 20,00 per saham) dibayarkan sebagai dividen tunai.

- c. Sisa laba bersih Perseroan sebesar **Rp.43.026.502.261,-- (empat puluh tiga milyar dua puluh enam juta lima ratus dua ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah)** akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan guna memperkuat permodalan Perseroan.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1.b di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

AGENDA 3

Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan adanya penambahan 1 (satu) bidang usaha, yaitu:

"Menjalankan Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam (25920)."

Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi menjadi sebagai berikut :

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
 - a. menjalankan usaha di bidang industri paku, mur dan baut.
 - b. menjalankan usaha di bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
 - c. menjalankan usaha di bidang industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga.
 - d. menjalankan usaha di bidang perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil.
 - e. menjalankan usaha di bidang perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya.
 - f. menjalankan usaha di bidang jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dan barang dari logam
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, baut dan barang berulir sejenis yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya **(25952)**.
 - b. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti leaf spring, radiator, fuel tank, muffler, rem, gearboxes/persnelling, AS roda, road wheel, suspension shock absorber, silencer, pipa pembuangan, katalisator pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi



- dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, airbag; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, ignition wiring harnesses/starter, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; inverter untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain **(29300)**.
- c. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk inverter untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga **(30912)**.
 - d. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangan lainnya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan **(45301)**.
 - e. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorisnya **(45405)**.
 - f. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam. Kegiatannya termasuk industri penyepuhan logam, anodizing dan lain-lain; industri pengolahan panas logam; deburring, penyemprotan pasir (sandblasting), perobohan (tumbling) dan pembersihan logam; industri pewarnaan dan pengukiran atau pemahatan logam; industri pelapisan bukan metalik logam, seperti pelapisan dengan plastik, email atau porselain, lak/permis dan lain-lain; industri pengerasan dan pengkilapan logam; industri pengeboran, pengolahan, penggilingan, pengikisan, pembentukan, pemutaran, broaching, leveling, penggergajian, penghalusan, penajaman, penyemiran, pengelasan, penyambungan dan lain-lain bagian pekerjaan logam; dan industri pemotongan atau penulisan pada logam dengan sinar laser **(25920)**.

AGENDA 4

Menyetujui dan Menerima memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan pertimbangan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.

AGENDA 5

Menyetujui penentuan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025, sebagai berikut:



KANTOR NOTARIS / PPAT

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan."

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas, yang segera akan kami kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Irma Devita Purnamasari, SH, MKn
Notaris/PPAT di Kota Jakarta Utara